

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN
1	Tercapaiannya Kapabilitas Pengawasan APIP	Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Suatu kerangka pengukuran yang dilakukan oleh BPKP terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar data mewujudkan peran APIP secara efektif	Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis oleh BPKP
2	Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Keuangan Daerah	1. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP 2. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja atas rekomendasi yang dikeluarkan aparatur pengawasan internal berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun Suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja atas rekomendasi yang dikeluarkan aparat Pemeriksaan eksternal aparat Pemeriksaan Eksternal (BPK) berdasarkan hasil pengawasan terhadap perlanggungjawaban keuangan daerah dalam satu tahun	Capaian Tindak Lanjut atas Pengawasan APIP = $\frac{\text{Tindak Lanjut atas rekomendasi Pengawasan APIP}}{\text{Rekomendasi dari hasil pengawasan APIP}} \times 100\%$ Capaian Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK = $\frac{\text{Tindak Lanjut atas rekomendasi Pemeriksaan BPK}}{\text{Rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$
3	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja yang berkepentingan atas rekomendasi yang dikeluarkan aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadakan oleh masyarakat	Capaian Pengaduan Masyarakat = $\frac{\text{Tindak Lanjut atas rekomendasi Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$

INSPEKTUR DAERAH,

